



PERTATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 18 TAHUN 1996

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG DAN BALAI PERTEMUAN UMUM (BPU)
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1985 tentang tarif Retribusi pemakaian Gedung Serapo, Gedung Wanita, Gedung PKK dan Gedung Pemuda/KNPI sudah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- b. bahwa dengan perkembangan pembangunan dewasa ini beberapa Gedung dan Balai Pertemuan Umum direnovasi, disamping itu ada juga Gedung yang berubah fungsinya, maka dipandang perlu adanya pengaturan dan pengelolaan secara tertib ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dalam rangka membiayai pemeliharaan dan kebersihan serta untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Retribusi pemakaian Gedung dan Balai Pertemuan serta peralatannya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Drt Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 tahun 195 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Nomor 9) sebag Undang-undang ;

3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tingkat II Kutai Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG DAN BALAI PERTEMUAN UMUM (PBU) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

- e. Gedung adalah bangunan (rumah) untuk kantor, rapat, tempat resepsi (perjamuan/pesta perkawinan/pelantikan, tempat pertunjukan dan atau tempat perjamuan/pesta perkawinan atau pertunjukan ;

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dikenakan Pungutan Retribusi Pemakaian Gedung dan Balai Pertemuan Umum ;
- (2) Obyek Pungutan ialah Gedung dan Balai Pertemuan Umum ;
- (3) Subyek Pungutan ialah setiap badan/organisasi/perorangan yang memakai Gedung dan atau Balai Pertemuan Umum ;

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN BALAI PERTEMUAN UMUM

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang menunjuk unit pengelola gedung ;
- (2) Penunjukan Unit Pengelolaan Gedung sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Maksud dan tujuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah untuk menjamin pemeliharaan/perawatan, kebersihan, dan keamanan serta perbaikan ;

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang menunjuk unit pengelola Balai Pertemuan Umum dengan suatu Keputusan atas Usul Camat yang bersangkutan ;
- (2) Penunjukan sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah untuk menjamin pemeliharaan/perawatan, kebersihan, dan keamanan serta perbaikan ;

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG DAN BALAI PERTEMUAN UMUM

Pasal 5

Setiap Badan/Organisasi/Perorangan pemakaian Gedung dan Balai Pertemuan Umum serta peralatannya dikenakan Retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

A. GEDUNG :

- | | |
|--|--------------|
| a. Gedung 1 (satu) kali pakai per hari sebesar | Rp. 80.000,- |
| b. Pemeliharaan, kebersihan 1 (satu) kali pakai perhari sebesar | Rp. 25.000,- |
| c. Gedung Bulutangkis pemakaian per Band/perklup perbulannya sebesar | Rp. 10.000,- |
| d. Gedung Olah Raga Stadion Rondong Demang Tenggaraong untuk Senam/Feetness per-orang sebesar per-bulan. | Rp. 2.000,- |

B. BALAI PERTEMUAN UMUM (BPU) :

- | | |
|--|--------------|
| a. Balai Pertemuan Umum 1 (satu) kali pakai per hari sebesar | Rp. 60.000,- |
| b. Pemeliharaan, kebersihan 1 (satu) kali pakai per hari sebesar | Rp. 25.000,- |
| c. Kursi lipat atau jenis plastik 1 (satu) kali pakai per hari sebesar | Rp. 300,- |

Pasal 6

- (1) Kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan Pungutan sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Aparat Pelaksana sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibantu unit Pengelola atau Instansi terkait ;
- (3) Kepada Aparat pelaksana pungutan sebagaimana ayat (1) Pasal ini diberikan uang Perangsang sebesar 5 % (Lima perseratus) dari realisasi pungutan ;

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran ;

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 10

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan rumah.
- b. Pemasukan rumah.
- c. Penyitaan benda.
- d. Pemeriksaan surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serapo, Gedung Wanita, Gedung PKK dan Gedung Pemuda/KNPI serta peralatannya dinyatakan tidak berlaku lagi ;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 14 Oktober 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

tdt

H.M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,

tdt

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Tanggal 13 Januari 1997.
Nomor 974/II/SK-001/1997.
Plt. Kepala Biro Hukum,

tdt

HJ. NURUL HERAWATI, SH.
NIP. 010 085 322.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kebupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 9 Tanggal 24 Februari 1997
Sekretaris Wilayah Daerah

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 18 TAHUN 1996

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG DAN BALAI PERTEMUAN UMUM (BPU)
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serapo, Gedung Wanita, Gedung PKK dan Gedung Pemuda/KNPI serta peralatannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam rangka Pengawasan, Pemeliharaan dan Pengamanan bangunan-bangunan Gedung dan balai Pertemuan Umum (BPU) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dipandang perlu adanya Peraturan-peraturan terhadap bangunan-bangunan tersebut.

Dasar Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.

Adapun tujuan dan maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menertibkan, memelihara dan mengamankan terhadap pemakaian, baik oleh Pemerintah, Badan Hukum, Organisasi maupun perorangan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Percontohan di Daerah Tingkat II Kutai, maka dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan diperlukan biaya yang cukup besar.

Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Gedung dan Balai Pertemuan Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.